

Efektivitas Kebijakan Hukum Lingkungan dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat

The Effectiveness of Environmental Law Policy In Community-Based Coastal Management

Tiyas Vika Widyastuti^a, Fajar Dian Aryani^b, Muhammad Wildan^c

ABSTRAK

Kerusakan wilayah pesisir di Indonesia makin parah dikarenakan beragam faktor di antaranya penebangan, reklamasi, maupun pencemaran. Indonesia telah memiliki Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta UU No. 27 Tahun 2007 terkait Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Meskipun ada undang-undang, masih banyak kendala untuk mengelola wilayah pesisir dengan melibatkan masyarakat. Studi ini hendak memahami seberapa efektif kebijakan hukum lingkungan dan apa saja yang mendukung atau menghambat pengelolaan wilayah pesisir bersama masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan mempelajari kasus dan menganalisis data dari observasi, wawancara, dan dokumen. Data tersebut kemudian dianalisis dengan cara tematik menggunakan bantuan NVivo. Temuan studi memperlihatkan bahwasanya efektivitas kebijakan sangatlah bergantung dari partisipasi masyarakat, kekuatan lembaga lokal, keselarasan hukum formal dengan pranata adat, kemampuan penegakan hukum, serta dukungan ekonomi dari masyarakat. Di sisi lain, tumpang tindih kewenangan, kurangnya koordinasi antarlembaga, tekanan dari investasi, kapasitas masyarakat yang rendah, dan perubahan iklim menjadi beberapa hal yang menghambat efektivitas pengelolaan pesisir. Dari penemuan tersebut, studi merumuskan model integrasi hukum-komunitas adaptif. Model ini mengaitkan beberapa hal, yakni regulasi formal, pranata adat, kelembagaan lokal, dan penguatan ekonomi dalam satu kerangka tata kelola. Model ini menempatkan negara tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator yang memperkuat kapasitas masyarakat dan mengintegrasikan norma hukum formal dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Model tersebut diharapkan dapat mendukung pengelolaan wilayah pesisir yang lebih partisipatif, adaptif, dan berkelanjutan.

Kata kunci: hukum lingkungan; kearifan lokal; partisipasi masyarakat; pengelolaan berbasis masyarakat; wilayah pesisir.

ABSTRACT

Coastal degradation in Indonesia has become increasingly severe due to various factors, including deforestation, coastal reclamation, and pollution. Indonesia has enacted Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management and Law No. 27 of 2007 on the Management of Coastal Areas and Small Islands. Despite the existence of these legal frameworks, significant challenges remain in managing coastal areas through meaningful community participation. This study aims to examine the effectiveness of environmental legal policies and identify the factors that support or hinder community-based coastal management. The study employs an empirical legal research method by examining relevant cases and analyzing data obtained through observations, interviews, and document analysis. The data were subsequently analyzed thematically using NVivo. The findings indicate that the effectiveness of coastal management policies largely depends on community participation, the strength of local

^a Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal. Tegal, Indonesia. email korespondensi: tyasvika_widyastuti@upstegal.ac.id

^b Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal. Tegal, Indonesia.

^c Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal. Tegal, Indonesia.

institutions, the compatibility between formal laws and customary institutions, law enforcement capacity, and economic support for local communities. Conversely, overlapping authorities, weak interinstitutional coordination, investment pressures, limited community capacity, and climate change constitute major obstacles to effective coastal management. Based on these findings, this study proposes an adaptive legal–community integration model. The model integrates formal regulations, customary institutions, local governance structures, and economic empowerment within a unified governance framework. It positions the state not merely as a regulator but also as a facilitator that strengthens community capacity and integrates formal legal norms with the living law embedded within local communities. The proposed model is expected to promote more participatory, adaptive, and sustainable coastal management.

Keywords: coastal areas; community-based management; community participation; environmental law; local wisdom.

PENDAHULUAN

Wilayah pesisir Indonesia merupakan kawasan strategis yang memiliki fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi bagi keberlanjutan kehidupan masyarakat. sosial, dan ekonomi bagi keberlanjutan kehidupan masyarakat. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki masyarakat pesisir yang menggantungkan sebagian mata pencahariannya pada sumber daya laut dan pesisir. Selain menjadi ruang penghidupan masyarakat nelayan dan masyarakat adat, wilayah pesisir juga memiliki fungsi sebagai jalur perdagangan, kawasan konservasi, serta ruang strategis nasional.¹ Wilayah pesisir harus dikelola dengan baik agar tetap lestari. Ini tidak hanya soal menjaga lingkungan, tapi juga tentang menjaga kehidupan masyarakat di sekitarnya tetap berjalan dengan baik. Masyarakat di wilayah pesisir juga harus bisa memenuhi kebutuhan ekonominya. Sayangnya, tekanan pada wilayah pesisir semakin besar karena aktivitas industri, reklamasi, pertambangan, dan pariwisata yang semakin meningkat. Aktivitas-aktivitas ini sering tidak diimbangi dengan upaya menjaga lingkungan yang cukup.²

Tekanan tersebut tampak melalui kerusakan ekosistem mangrove, terumbu karang, dan padang lamun di berbagai wilayah pesisir Indonesia. Banyak mangrove yang ditebangi untuk dijadikan tambak, industri, dan pemukiman, dan hal ini masih terjadi di beberapa wilayah. Selain itu, praktik penangkapan ikan yang merusak dengan menggunakan bahan peledak dan racun juga masih menjadi masalah besar di beberapa kawasan pesisir Indonesia.³ Kerusakan ekosistem tersebut memberi dampak pada keberlangsungan sumber daya perikanan maupun kehidupan masyarakat yang bergantung kepadanya. Dalam waktu bersamaan, perubahan iklim membuat kerentanan wilayah pesisir meningkat dari meningkatnya muka air laut, abrasi, serta banjir rob. Kondisi di Demak, Tegal, Pekalongan, dan Semarang menunjukkan bahwa persoalan pengelolaan kawasan pesisir melampaui sekadar pemanfaatan ekonomi, melainkan juga melibatkan kerentanan ekologis dan sosial yang saling berkaitan.⁴

¹ Brian Crawford, et al., "Factors Influencing Progress in Establishing Community-Based Marine Protected Areas in Indonesia," *Coastal Management* 34, no. 1 (January 2006): 39–64, <https://doi.org/10.1080/08920750500379300>.

² Mashuril Anwar and Maya Shafira, "Harmonisasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Pesisir Lampung dalam Rezim Pengelolaan Berbasis Masyarakat," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 6, no. 2 (July 8, 2020): 266–87, <https://doi.org/10.38011/jhli.v6i2.156>.

³ Arif Satria, *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2015).

⁴ IPCC, *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability* (Cambridge: Cambridge University Press, 2022), 1463–68.

Dari sisi hukum, Indonesia sudah memiliki aturan yang cukup lengkap untuk melindungi lingkungan dan mengelola daerah pesisir. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan salah satu dasar hukum untuk melindungi lingkungan dan mengendalikan kerusakan lingkungan. Di sisi lain, Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 juncto Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 membuat aturan khusus untuk mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Aturan ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 ini menjelaskan bagaimana cara melindungi dan mengelola lingkungan hidup, termasuk tentang persetujuan lingkungan. Dengan adanya peraturan ini, kita memiliki dasar yang kuat untuk menjaga lingkungan. Selain itu, aturan ini juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam mengelola wilayah pesisir. Namun, meskipun aturan sudah ada, itu tidak berarti bahwa aturan tersebut akan berjalan dengan baik di masyarakat.⁵

Kesenjangan antara kerangka hukum dan praktik pengelolaan wilayah pesisir terlihat dari masih ditemukannya persoalan dalam pelaksanaan kebijakan dan pengawasan lingkungan. Sejumlah penelitian menunjukkan adanya persoalan dalam implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan wilayah pesisir, termasuk keterbatasan partisipasi masyarakat dan belum optimalnya harmonisasi kebijakan.⁶ Permasalahan demikian memperlihatkan bahwasanya efektivitas kebijakan hukum lingkungan tidak sekadar ditelaah melalui kelengkapan regulasi, namun sekaligus melalui kapabilitas regulasi tersebut diimplementasikan dengan konsisten pada konteks sosial masyarakat pesisir.

Salah satu masalah utama saat menjalankan kebijakan tersebut adalah cara pengelolaannya yang masih terasa sangat kaku dari atas ke bawah. Masyarakat yang tinggal di daerah pesisir sering kali hanya dijadikan penonton atau penerima kebijakan saja. Padahal, masyarakat di daerah pesisir seharusnya bisa ikut terlibat aktif dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, pengawasan, hingga evaluasi. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat masih sangat minim dan belum terasa nyata. Kondisi ini sangat penting karena pengelolaan sumber daya pesisir memiliki hubungan yang sangat erat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat dan juga berpengaruh langsung terhadap mata pencaharian mereka. Perspektif Arnstein mengenai partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat memiliki tingkatan, dan partisipasi yang bermakna menuntut adanya ruang nyata bagi masyarakat untuk memengaruhi pengambilan keputusan. Dengan demikian,

⁵ Abdul Hadi, Mukhyar Amani, and Basuki Rahman, "Efektivitas Implementasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Pesisir dan Laut di Desa Tanjung Seloka Kecamatan Pulau Laut Selatan Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan," *EnviroScientiae* 19, no. 3 (August 28, 2023): 49–54, <https://doi.org/10.20527/es.v19i3.17261>; Mohammad Mahrus Ali, Zaka Firma Aditya, and Abdul Basid Fuadi, "Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Pesisir : Urgensi Harmonisasi Regulasi Pengelolaan Pesisir Terpadu," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 4 (January 25, 2021): 799–827, <https://doi.org/10.31078/jk1745>.

⁶ Sherry R. Arnstein, "A Ladder Of Citizen Participation," *Journal of the American Institute of Planners* 35, no. 4 (July 1969): 216–24, <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>.

efektivitas kebijakan lingkungan perlu dilihat tidak hanya dari kepatuhan administratif, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat memiliki posisi sebagai subjek dalam proses pengelolaan.⁷

Ada kebutuhan yang semakin jelas untuk menjadikan masyarakat sebagai pihak utama dalam pengambilan keputusan. Hal ini terlihat dari keberadaan berbagai sistem lokal yang ada dalam pengelolaan sumber daya wilayah pesisir. Di Maluku, terdapat sistem yang dikenal dengan nama sasi laut. Sistem ini menentukan kapan sumber daya tertentu boleh digunakan. Contohnya, ada periode tertentu yang ditentukan untuk menangkap ikan atau mengambil produk laut lainnya. Di Aceh, ada seorang pemimpin yang disebut panglima laot. Panglima laot memegang peran penting dalam mengatur banyak hal. Panglima laot menentukan wilayah mana yang boleh menangkap ikan, kapan waktu yang tepat untuk melaut, dan menyelesaikan konflik antara para nelayan. Sementara itu, di Raja Ampat, masyarakat adat punya cara yang unik untuk mengelola sumber daya alam. Mereka mengelola sumber daya alam dengan mengikuti kearifan dan tradisi yang sudah ada sejak dulu sekali. Dengan melakukan praktik-praktik yang baik, masyarakat dapat menjaga keseimbangan alam dan memastikan sumber daya alam tetap tersedia untuk anak cucu mereka nanti. Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa masyarakat telah memiliki cara untuk mengatur pemanfaatan sumber daya dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Elinor Ostrom memaparkan, aturan yang disetujui serta selaras akan kondisi lokal bisa menunjang manajemen sumber daya bersama. Ini mencakup sistem pengawasan, kepatuhan, dan sanksi yang disepakati oleh masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat bekerja sama untuk mengelola sumber daya alam dengan baik dan memastikan keberlanjutan lingkungan.⁸ Oleh karena itu, pengelolaan wilayah pesisir perlu mempertimbangkan hubungan antara hukum formal dan norma lokal yang hidup dalam masyarakat.

Di sisi lain, keberadaan pranata lokal belum selalu terintegrasi dengan sistem hukum dan kelembagaan formal. Pengelolaan wilayah pesisir melibatkan berbagai institusi pemerintah dengan kewenangan yang saling berkaitan, antara lain bidang lingkungan hidup, kelautan dan perikanan, kehutanan, serta tata ruang. Ketidakterpaduan dalam membuat kebijakan dan kurangnya koordinasi antar lembaga bisa membuat kebingungan dalam mengelola dan melindungi daerah pesisir. Keadaan ini bisa jadi lebih rumit lagi saat kepentingan menjaga lingkungan bertemu dengan kepentingan pembangunan ekonomi dan investasi. Pengelolaan wilayah pesisir menunjukkan bahwa fragmentasi regulasi dan kelembagaan dapat menghambat penerapan kebijakan yang konsisten.⁹

Efektivitas kebijakan juga dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pesisir. Ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya laut membuat pembatasan

⁷ Maya Shafira and Mashuril Anwar, "Model Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir Lampung Berbasis Masyarakat," *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan* 10, no. 2 (2020): 103–17.

⁸ Elinor Ostrom, *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action* (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), 88–102.

⁹ Boyke Hadi Muharram Syamsudin et al., "The Development of Regulation Systems for the Management of Coastal Areas in Indonesia's Tourism," *Lex Localis - Journal of Local Self-Government* 21, no. 4 (November 1, 2023): 903–22, [https://doi.org/10.4335/21.4.903-922\(2023\)](https://doi.org/10.4335/21.4.903-922(2023)).

pemanfaatan sumber daya terasa seperti ancaman terhadap cara mereka mencari nafkah. Ini terjadi jika tidak ada alternatif ekonomi yang bisa diandalkan. Pengelolaan mangrove yang melibatkan masyarakat menunjukkan bahwa adanya manfaat ekonomi dari kegiatan konservasi bisa membuat masyarakat lebih aktif dalam menjaga lingkungan.¹⁰ Dengan demikian, kebijakan hukum lingkungan itu harus bisa menghubungkan tujuan konservasi dengan kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat. Efektivitas kebijakan hukum lingkungan tidak dapat dipisahkan dari kemampuan kebijakan tersebut menghubungkan tujuan konservasi dengan kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat.

Dalam perspektif teori hukum, persoalan tersebut dapat dianalisis melalui konsep Lawrence M. Friedman mengenai keterkaitan antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Regulasi hukum saja tidak cukup untuk membuat perubahan jika tidak ada struktur yang tepat untuk menjalankannya dan masyarakat yang patuh pada hukum.¹¹ Ada dua ahli, Nonet dan Selznick, yang memiliki pendapat tentang hukum yang disebut *responsive law*. Mereka berpendapat bahwa hukum harus bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat.¹² Dalam konteks wilayah pesisir, kedua pendapat ini membantu kita memahami bahwa kebijakan yang efektif adalah hasil dari interaksi antara aturan yang jelas, kelembagaan yang kuat, masyarakat yang mendukung, dan kondisi sosial-ekonomi yang ada di daerah tersebut.

Meskipun banyak penelitian tentang pengelolaan wilayah pesisir yang melibatkan masyarakat sudah membahas tentang bagaimana pentingnya masyarakat ikut serta, kelembagaan lokal, kearifan lokal, dan efektivitas regulasi, masih dibutuhkan analisis yang lebih dalam untuk menghubungkan semua unsur tersebut dalam satu kerangka yang efektif untuk kebijakan hukum lingkungan. Masalah efektivitas bukan hanya tentang apakah masyarakat terlibat, tapi juga apakah partisipasi itu didukung oleh lembaga lokal. Selain itu, partisipasi itu juga perlu diakui dalam sistem hukum yang resmi. Harus ada dukungan dari kondisi ekonomi yang memadai. Juga harus berjalan dalam pemerintahan yang bisa mengatur dengan baik dan punya kemampuan menegakkan hukum. Dari celah ini, penelitian ini melihat efektivitas pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat sebagai masalah integrasi antara hukum formal, lembaga lokal, kelembagaan, dan kepentingan sosial-ekonomi masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini membahas dua persoalan yang saling berkaitan. Pertama, penelitian ini mempelajari hal-hal yang membuat pengelolaan wilayah faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat. Kedua, penelitian ini menganalisis seberapa efektif kebijakan hukum lingkungan diterapkan dalam pengelolaan wilayah pesisir. Penelitian ini juga memperhatikan interaksi

¹⁰ Ekaningrum Damastuti et al., "Effectiveness of Community-Based Mangrove Management for Coastal Protection: A Case Study from Central Java, Indonesia," *Ocean & Coastal Management* 238 (May 2023): 106498, <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2023.106498>.

¹¹ Lawrence M Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 2019), 15–17.

¹² Philippe Nonet and Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law* (New York: Harper & Row, 1978), 76–79.

antara aturan atau regulasi formal, partisipasi masyarakat, pranata adat, kelembagaan lokal, dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Penelitian ini memakai pendekatan yang berbeda. Hukum tidak hanya dinilai dari keberadaan dan penerapan regulasi. Hukum juga diuji berdasarkan kemampuannya membangun tata kelola yang melibatkan masyarakat sebagai subjek. Hukum menghubungkan kepentingan perlindungan lingkungan dengan keberlanjutan kehidupan masyarakat pesisir.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yang mempertimbangkan aspek sosial dan hukum, serta desain studi kasus untuk mengetahui seberapa efektif kebijakan hukum lingkungan dalam mengelola wilayah pesisir yang melibatkan masyarakat.¹³ Data primer dikumpulkan dengan cara mengamati langsung dan melakukan wawancara mendalam dengan berbagai pihak, seperti aparat pemerintah, kelompok nelayan, tokoh adat, serta masyarakat di pesisir. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, jurnal ilmiah, dan buku-buku yang terkait dengan topik yang dibahas.¹⁴ Pemilihan informan dilakukan dengan cara yang disengaja berdasarkan seberapa besar mereka terlibat dan seberapa banyak mereka tahu tentang pengelolaan wilayah pesisir. Data kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan analisis tematik, yang meliputi membuat transkripsi, mengkodekan data, mengelompokkan data ke dalam kategori, dan mengidentifikasi tema-tema yang ada hingga semua data sudah terkumpul dan tidak ada lagi informasi baru yang ditemukan.¹⁵ NVivo dipakai menjadi alat bantu dalam mengorganisasi serta memetakan tema yang terkait akan partisipasi masyarakat, konflik kewenangan, efektivitas regulasi, peran kearifan lokal, serta kondisi ekonomi.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, *member checking*, serta audit trail.¹⁶ Triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen untuk mengidentifikasi konsistensi informasi, sedangkan *member checking* digunakan untuk mengonfirmasi informasi atau interpretasi kepada informan yang relevan. Audit trail dilakukan dengan mendokumentasikan proses pengumpulan, pengorganisasian, pengkodean, dan analisis data. Selanjutnya, hasil analisis disusun secara deskriptif-analitis untuk menjelaskan kesenjangan antara kerangka hukum formal dan praktik pengelolaan wilayah pesisir serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat efektivitas kebijakan hukum lingkungan.

¹³ Achmad Irwan Hamzani et al., "Legal Research Method: Theoretical and Implementative Review," *Ijmst* 10, no. 2 (2023): 3610–19, <https://cosmoscholars.com/phms/index.php/ijmst/article/view/3191>.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Rev (Jakarta: Kencana, 2021), 134–36.

¹⁵ Robert K Yin, *Case Study Research and Applications: Design and Methods*, 6th ed. (Thousand Oaks: Sage Publications, 2018), 15–18.

¹⁶ Yvonna S. Lincoln and Egon G. Guba, *Naturalistic Inquiry* (Beverly Hills: Sage Publications, 1985), 301–16.

PEMBAHASAN

Efektivitas Penerapan Kebijakan Hukum Lingkungan dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat

Efektivitas kebijakan hukum lingkungan dalam mengelola wilayah pesisir yang berbasis masyarakat menunjukkan perbedaan di setiap wilayah. Perbedaan ini terkait dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat setempat. Kekuatan lembaga lokal juga berperan penting. Hubungan antara hukum formal dan pranata lokal turut memengaruhi. Selain itu, kemampuan pemerintah dalam melakukan pengawasan dan menegakkan hukum juga memengaruhi hasilnya. Berlandaskan analisis wawancara, pengamatan, dan dokumen kebijakan, ditemukan empat faktor utama yang memengaruhi seberapa baik suatu kebijakan diterapkan. Faktor-faktor ini meliputi partisipasi masyarakat, keselarasan hukum negara dengan aturan masyarakat setempat, kemampuan lembaga yang terlibat, serta bantuan ekonomi bagi warga pesisir. Temuan ini menunjukkan bahwa adanya regulasi formal itu sangat penting, tapi seberapa efektif regulasi itu bekerja juga tergantung pada seberapa baik hukum bisa berjalan sesuai dengan struktur sosial masyarakat yang tinggal di daerah pesisir.

Kekuatan kelembagaan lokal adalah salah satu hal penting yang membantu dalam menjalankan pengelolaan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di beberapa daerah, masyarakat sudah memiliki kelompok nelayan, koperasi pesisir, lembaga adat, atau organisasi masyarakat lainnya. Kelompok-kelompok ini melakukan tugas seperti mengatur, memantau, serta menyelesaikan masalah yang terjadi di antara anggota. Keberadaan kelembagaan memungkinkan aturan lingkungan untuk tidak hanya bergantung pada pengawasan pemerintah. Aturan lingkungan juga mendapatkan dukungan dari masyarakat melalui pengawasan sosial. Hal ini sejalan dengan pandangan Ostrom bahwa pengelolaan sumber daya bersama membutuhkan beberapa hal. Pertama, aturan yang jelas sangat penting. Kedua, mekanisme pemantauan yang efektif juga diperlukan. Terakhir, sanksi yang adil dan dapat diterima oleh masyarakat sangat penting dalam pengelolaan sumber daya bersama tersebut.¹⁷ Dengan demikian, kelembagaan lokal dapat dipahami sebagai penghubung antara norma hukum dengan praktik sosial masyarakat.

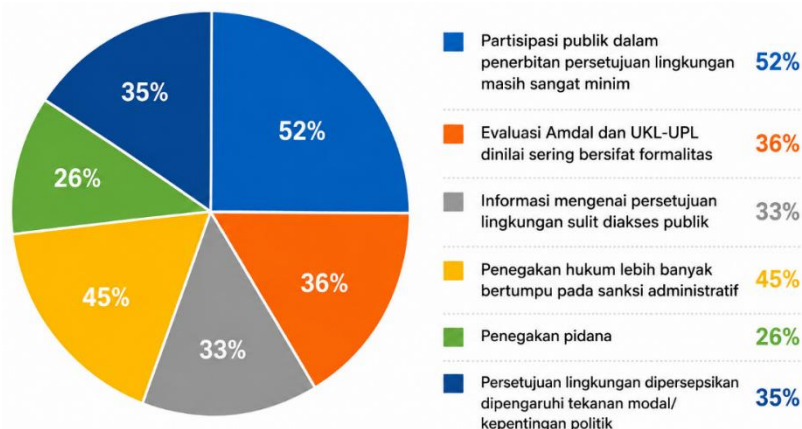
Partisipasi masyarakat adalah salah satu hal penting yang memengaruhi bagaimana kebijakan hukum lingkungan bekerja dalam pengelolaan wilayah pesisir yang berbasis masyarakat. Dari hasil wawancara dengan orang-orang di pesisir, kelompok nelayan, tokoh adat, dan petugas pemerintah, terlihat bahwa masyarakat aktif terlibat dalam berbagai tahapan. Mereka terlibat mulai dari perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi. Data primer hasil wawancara kemudian dikodekan dan diorganisasi dengan bantuan NVivo. Proses pengkodean menghasilkan sejumlah kode yang berkaitan dengan partisipasi, antara lain “musyawarah”, “kesepakatan”, “kelompok nelayan”, dan “gotong royong” muncul dalam uraian mengenai praktik pengelolaan yang melibatkan

¹⁷ Ostrom, *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*, 88–102.

masyarakat. Kode-kode tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam tema partisipasi masyarakat untuk memahami bentuk keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir. Hasilnya menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya tentang kehadiran mereka dalam forum formal, tetapi juga tentang kemampuan mereka untuk memberikan masukan, terlibat dalam pengambilan keputusan, menjalankan aturan, melakukan pengawasan, dan berpartisipasi dalam evaluasi. Dengan menggunakan perspektif Arnstein, bentuk keterlibatan masyarakat ini lebih mirip dengan partisipasi substantif daripada sekadar pemberitahuan atau konsultasi formal. Partisipasi masyarakat yang seperti ini memungkinkan masyarakat untuk memiliki peran yang lebih besar dalam pengelolaan wilayah pesisir.¹⁸

Persoalan partisipasi juga terlihat dalam proses perizinan lingkungan, yang sekarang disebut sebagai persetujuan lingkungan, di wilayah pesisir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 52 persen responden mengatakan partisipasi publik dalam proses penerbitan izin lingkungan masih sangat sedikit. Sebanyak 36 persen responden merasa evaluasi dokumen Amdal dan UKL-UPL sering dilakukan secara formalitas. Sementara itu, 33 persen responden mengatakan informasi tentang izin sulit ditemukan oleh masyarakat umum. Temuan tersebut memperlihatkan bahwasanya ada masalah dengan akses informasi dan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Namun, angka-angka tersebut harus dipahami sebagai pendapat responden tentang proses perizinan, bukan sebagai satu-satunya ukuran untuk menilai efektivitas hukum.

Gambar 1. Proporsi Persepsi Responden terhadap Implementasi Kebijakan Hukum Lingkungan



Sumber: Data primer penelitian (survei persepsi responden), diolah penulis, 2024

Integrasi pranata lokal juga menjadi faktor penting dalam membangun legitimasi kebijakan. Praktik sasi di Maluku, panglima laot di Aceh, dan sistem pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat adat di Raja Ampat menunjukkan bahwa masyarakat memiliki mekanisme internal untuk mengatur pemanfaatan sumber daya pesisir. Pranata itu bukan sekadar berupa aturan biasa, namun sekaligus mendapatkan hakikatnya dari nilai-nilai yang dipegang, identitas masyarakat, serta hubungan antar sesama. Karena itu, keberadaan pranata

¹⁸ Arnstein, "A Ladder Of Citizen Participation."

lokal bisa membuat orang lebih patuh, terutama jika aturan masyarakat itu jelas terkait dengan kebijakan yang diambil oleh pihak berwenang.¹⁹

Sebaliknya, ketidakharmonisan antara hukum formal dan pranata lokal dapat menimbulkan persoalan legitimasi. Hasil pengkodean NVivo menunjukkan adanya beberapa tema penting yang muncul dari wawancara dengan tokoh adat dan nelayan, yaitu tema “ketidakselarasan regulasi”, “tidak diakui pemerintah”, dan “konflik kewenangan”. Tema-tema ini menunjukkan bahwa persoalan hukum di daerah pesisir tidak hanya disebabkan oleh kurangnya aturan, tetapi juga oleh adanya beberapa aturan yang tidak terkait dengan baik. Ini berarti bahwa masalah hukum di wilayah pesisir seringkali lebih kompleks daripada yang dibayangkan sebelumnya. Ketika pemerintah membuat kebijakan tanpa memperhatikan kebiasaan yang sudah ada di masyarakat, masyarakat bisa merasa bahwa kebijakan tersebut tidak tepat untuk mereka. Kebijakan itu dianggap sebagai sesuatu yang datang dari luar dan tidak sepenuhnya cocok dengan keadaan di daerah mereka. Oleh karena itu, membuat hukum resmi dan kebiasaan setempat menjadi satu adalah hal yang penting untuk meningkatkan kepercayaan dan ketaatan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.²⁰

Kapasitas lembaga pemerintah juga memengaruhi seberapa baik suatu kebijakan diterapkan. Dalam penelitian, ditemukan bahwasanya 45% orang yang diwawancarai menganggap penegakan hukum lingkungan masih lebih banyak mengandalkan sanksi administratif yang bersifat formal. Sementara itu, hanya 26% responden yang menyebut penegakan hukum pidana sebagai bagian dari proses tersebut. Temuan tersebut menunjukkan persepsi mengenai belum optimalnya penggunaan mekanisme penegakan hukum secara menyeluruh. Persoalan tersebut semakin kompleks ketika terdapat keterbatasan aparat pengawas dan tumpang tindih kewenangan antarinstansi. Jadi, seberapa baik aturan itu bekerja tidak hanya tergantung pada bagusnya aturan itu sendiri, tapi juga pada kemampuan lembaga yang menangani, mengawasi, dan menerapkan aturan tersebut.²¹

Fragmentasi kewenangan memunculkan ketidakpastian bagi masyarakat. Fragmentasi kewenangan terjadi ketika satu instansi menekankan konservasi, sementara instansi lain memberi ruang untuk pemanfaatan ekonomi di wilayah yang sama; maka masyarakat kesulitan menentukan aturan mana yang harus dijadikan acuan. Temuan mengenai 35 persen responden yang menyatakan adanya pengaruh tekanan modal dan kepentingan politik terhadap penerbitan izin menunjukkan adanya persepsi mengenai intervensi kepentingan eksternal dalam implementasi kebijakan. Temuan tersebut perlu dipahami sebagai indikasi yang diperoleh dari responden dan selanjutnya dianalisis bersama data wawancara serta

¹⁹ Robert S Pomeroy, “Community-Based And Co-Management Institutions For Sustainable Coastal Fisheries Management In Southeast Asia,” *Ocean & Coastal Management* 27, no. 3 (1995): 1143–62.

²⁰ Naswar, et al., “Legal Protection for Environment and Coastal Community from Marine Ecosystem Degradation and Climate Change Impact,” *Journal of Law and Sustainable Development* 11, no. 9 (October 13, 2023): 1–16, <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i9.978>.

²¹ Hadi, Amani, and Rahman, “Efektivitas Implementasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Pesisir dan Laut di Desa Tanjung Seloka Kecamatan Pulau Laut Selatan Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan.”

dokumen terkait. Secara substantif, kondisi ini menunjukkan pentingnya koordinasi lintas sektor dan transparansi dalam pengambilan keputusan mengenai pemanfaatan ruang pesisir.²²

Faktor sosial-ekonomi masyarakat juga berpengaruh terhadap efektivitas kebijakan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya pesisir dapat menyebabkan pembatasan pemanfaatan sumber daya dipersepsikan sebagai ancaman terhadap mata pencaharian apabila tidak disertai alternatif ekonomi. Dalam kondisi tersebut, pendekatan hukum yang hanya mengandalkan larangan dan sanksi berpotensi memiliki keterbatasan karena tidak menyelesaikan faktor ekonomi yang mendorong ketidakpatuhan. Sebaliknya, ketika kegiatan konservasi memberikan manfaat ekonomi melalui ekowisata, pengolahan hasil mangrove, atau kegiatan produktif lainnya, masyarakat memiliki insentif yang lebih kuat untuk mempertahankan kondisi lingkungan.²³

Temuan mengenai pengelolaan mangrove berbasis masyarakat di Jawa Tengah menunjukkan hubungan tersebut. Rehabilitasi mangrove tidak hanya terkait dengan perlindungan pantai, tetapi juga dengan kegiatan ekonomi masyarakat. Ini menunjukkan bahwa keberlanjutan kebijakan lingkungan bisa menjadi lebih kuat ketika tujuan ekologis dan kebutuhan ekonomi tidak dianggap sebagai dua hal yang saling bertentangan. Dalam konteks tersebut, pemberdayaan ekonomi bukan sekadar program pendamping, tetapi menjadi bagian dari mekanisme untuk memperkuat kepatuhan terhadap kebijakan lingkungan.²⁴

Jika dikaitkan dengan teori Friedman, temuan penelitian memperlihatkan bahwa efektivitas hukum di kawasan pesisir merupakan hasil interaksi antara substansi hukum, struktur kelembagaan, dan budaya hukum. Substansi hukum sudah ada dalam berbagai peraturan, namun pelaksanaannya sangat bergantung pada kemampuan lembaga dan penerimaan dari masyarakat. Perspektif hukum responsif dari Nonet dan Selznick membantu menjelaskan betapa pentingnya hukum dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks daerah pesisir, hukum yang responsif tidak berarti melemahkan aturan, melainkan memastikan bahwa penerapan aturan memperhatikan kondisi masyarakat setempat, adat istiadat lokal, serta kebutuhan untuk melindungi lingkungan.²⁵

Berdasarkan seluruh temuan yang diperoleh, efektivitas kebijakan hukum lingkungan dalam mengelola wilayah pesisir yang berbasis masyarakat bisa dipahami sebagai hasil dari interaksi beberapa faktor, bukan karena satu faktor saja. Partisipasi masyarakat membutuhkan dukungan dari lembaga; pranata lokal butuh diakui dalam kerangka hukum; penegakan hukum butuh koordinasi antarlembaga; sementara pembatasan pemanfaatan sumber daya memerlukan adanya alternatif ekonomi yang bisa diandalkan. Semua hubungan antar faktor

²² Syamsudin, et al., "The Development of Regulation Systems for the Management of Coastal Areas in Indonesia's Tourism."

²³ Erga Yuhandra, Iman Jalaludin Rifa'i, and Sarip Hidayat, "Local Government Policies in the Management of Coastal and Marine Resources Through Community Participation," *Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (June 30, 2024): 28–37, <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v10i01.743>.

²⁴ Damastuti, et al., "Effectiveness of Community-Based Mangrove Management for Coastal Protection: A Case Study from Central Java, Indonesia."

²⁵ Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*.

ini menjadi dasar dalam merancang model “integrasi hukum-komunitas adaptif” yang digunakan dalam penelitian ini.

Faktor Pendukung maupun Penghambat Keberhasilan Model Pengelolaan Berbasis Masyarakat di Kawasan Pesisir Indonesia

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat dipengaruhi oleh keterhubungan antara partisipasi masyarakat, kelembagaan lokal, pengakuan terhadap pranata adat, dukungan regulasi, kapasitas pemerintah, kondisi ekonomi masyarakat, dan kemampuan beradaptasi terhadap tekanan eksternal. Faktor-faktor tersebut tidak bekerja secara terpisah. Kelembagaan lokal memang bisa memperkuat partisipasi dan pengawasan. Namun, efektivitasnya tetap membutuhkan pengakuan dan dukungan dari kerangka hukum formal. Begitu juga dengan partisipasi masyarakat, yang akan sulit menghasilkan kepatuhan jika masyarakat tidak memiliki kapasitas, akses informasi, dan alternatif ekonomi yang memadai.

Faktor pendukung pertama adalah partisipasi masyarakat yang benar-benar berarti. Partisipasi akan lebih bermanfaat jika masyarakat tidak hanya hadir dalam pertemuan diskusi, tetapi juga ikut serta dalam membuat aturan, mengawasi, mengevaluasi, serta menyelesaikan perbedaan pendapat. Pengalaman dari Desa Bedono dan Desa Timbulsloko di Kabupaten Demak²⁶ menunjukkan bahwasanya keterlibatan masyarakat dalam rehabilitasi dan pengelolaan mangrove bisa membuat program lebih berkelanjutan. Selain itu, hal ini juga memberi peluang untuk berbagai kegiatan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika masyarakat terlibat, mereka lebih merasa memiliki program dan kawasan yang dikelolanya.

Faktor pendukung kedua adalah kelembagaan lokal. Kelompok nelayan, lembaga adat, kelompok pengawas masyarakat, koperasi, dan forum desa dapat berfungsi sebagai mekanisme koordinasi dan pengawasan pada tingkat lokal. Penelitian pada Kampung Malaumkarta menunjukkan bahwa aturan yang dibuat oleh masyarakat setempat tentang cara menggunakan sumber daya alam dapat diperkuat dengan dukungan dari pemerintah daerah. Dalam hal ini, lembaga atau organisasi lokal berperan sebagai penghubung antara nilai-nilai dan norma yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat dengan kebijakan resmi yang diterapkan oleh pemerintah. Artinya, penguatan kelembagaan lokal tidak seharusnya dipandang sebagai pengganti institusi negara, melainkan sebagai mekanisme yang melengkapi kapasitas negara dalam pengelolaan pesisir.

Faktor pendukung ketiga adalah pengakuan terhadap hukum adat dan kearifan lokal. Sasi, panglima laot, dan awig-awig menunjukkan adanya pranata lokal yang mengatur pemanfaatan sumber daya, waktu pemanfaatan, penyelesaian konflik, dan kepatuhan masyarakat. Pengakuan terhadap pranata tersebut bisa membuat kebijakan lebih dianggap sah

²⁶ Damastuti, et al., “Effectiveness of Community-Based Mangrove Management for Coastal Protection: A Case Study from Central Java, Indonesia.”

karena masyarakat merasa ada kaitan antara aturan yang dibuat pemerintah dengan norma yang sudah ada di masyarakat. Tapi, pengakuan ini harus ada dalam kerangka hukum yang jelas supaya tidak menimbulkan kebingungan tentang siapa yang berwenang dan bagaimana hubungan antara hukum resmi dengan aturan di masyarakat.

Di sisi lain, ada beberapa hal yang menghambat. Pertama, kewenangan yang terpecah dan kurangnya kerja sama antar lembaga. Perbedaan kebijakan antara institusi yang menangani lingkungan hidup, kelautan dan perikanan, kehutanan, serta tata ruang dapat membuat kita tidak yakin tentang bagaimana seharusnya wilayah pesisir dimanfaatkan. Kasus Tanjung Seloka menunjukkan bahwa perbedaan arah kebijakan bisa membuat pengawasan menjadi kurang kuat. Ini juga membuat masyarakat sulit memahami batas antara wilayah yang harus dijaga dan wilayah yang boleh digunakan. Oleh karena itu, pengelolaan yang melibatkan masyarakat butuh kepastian dan konsistensi dari pemerintah.

Tekanan investasi dan kepentingan ekonomi skala besar juga menjadi faktor penghambat. Ketika kepentingan pembangunan, reklamasi, pariwisata, atau kegiatan ekonomi lainnya bertemu dengan kepentingan konservasi, maka masyarakat bisa kehilangan akses terhadap ruang hidup mereka dan sumber daya yang mereka butuhkan. Kondisi tersebut melemahkan basis sosial pengelolaan berbasis masyarakat karena masyarakat kehilangan manfaat dan rasa memiliki terhadap kawasan yang dikelola. Dengan begitu, perlu melindungi hak masyarakat pesisir dalam setiap kebijakan lingkungan. Ini sangat penting terutama ketika ada konflik antara kepentingan investasi dan keberlanjutan lingkungan. Perlindungan hak masyarakat pesisir harus menjadi bagian dari implementasi kebijakan lingkungan.

Faktor penghambat berikutnya adalah keterbatasan kapasitas masyarakat. Masalahnya, tidak semua masyarakat tahu cukup tentang hak dan kewajiban dalam hukum lingkungan, cara pengawasan, atau tata cara membuat keputusan. Kalau masyarakat hanya datang ke konsultasi tapi tidak punya informasi yang cukup dan tidak bisa memengaruhi keputusan, partisipasi mereka jadi cuma formalitas. Pendidikan hukum, pelatihan lingkungan, dan pendampingan kelembagaan sangat penting untuk memperkuat model pengelolaan berbasis masyarakat. Dengan begitu, masyarakat bisa punya pengetahuan dan kemampuan yang cukup untuk ikut serta secara aktif dan berarti dalam proses pengambilan keputusan.

Kondisi ekonomi juga menentukan kemampuan masyarakat untuk mempertahankan kepatuhan terhadap kebijakan lingkungan. Ketika masyarakat sangat tergantung pada kegiatan yang dibatasi oleh aturan lingkungan dan tidak punya pilihan lain untuk mencari penghidupan, mereka bisa merasa tertekan. Namun, jika ada aktivitas seperti wisata alam, pengolahan hasil hutan mangrove, budidaya ikan, atau bisnis yang berlandaskan sumber daya alam yang berkelanjutan, ini bisa memberi motivasi ekonomi bagi warga untuk menjaga lingkungan. Jadi, aturan lingkungan sebaiknya menghubungkan perlindungan alam dengan cara meningkatkan kesejahteraan orang-orang di sekitarnya.

Penegakan hukum dan kapasitas pengawasan merupakan faktor penghambat lain. Lemahnya pengawasan, keterbatasan aparat, sarana, dan anggaran dapat menyebabkan

pelanggaran lingkungan tidak segera ditangani. Dalam kondisi tersebut, kelompok pengawas masyarakat dapat membantu memperluas kapasitas pengawasan pemerintah melalui pemantauan dan pelaporan. Namun, pengawasan masyarakat tetap membutuhkan mekanisme koordinasi dan tindak lanjut dari institusi pemerintah agar laporan pelanggaran dapat menghasilkan tindakan hukum yang efektif.

Perubahan iklim menambah kompleksitas pengelolaan wilayah pesisir. Abrasi, banjir rob, kenaikan muka air laut, dan perubahan pola cuaca meningkatkan tekanan terhadap kawasan pesisir dan masyarakat yang tinggal di dalamnya. Hasil penelitian di Kabupaten Demak, Pekalongan, Tegal, dan Semarang menunjukkan bahwa masyarakat pesisir mengalami banjir rob hampir setiap tahun. Banjir ini menyebabkan kerugian besar, seperti hilangnya lahan, permukiman, dan tambak. Penelitian lainnya yang dilakukan di Desa Sriwulan, Kabupaten Demak, menemukan bahwa masyarakat memiliki cara-cara adaptasi untuk menghadapi masalah ini. Praktik-praktik tersebut menunjukkan bahwa kelembagaan dan modal sosial berperan penting dalam membantu masyarakat menghadapi tekanan dari banjir rob. Hal ini memperluas pemahaman mengenai efektivitas pengelolaan berbasis masyarakat: keberhasilan tidak hanya diukur dari kemampuan mencegah kerusakan, tetapi juga dari kemampuan masyarakat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan.

Berdasarkan hubungan antara faktor pendukung dan penghambat tersebut, penelitian ini merumuskan model “integrasi hukum-komunitas adaptif”. Model ini tidak menempatkan partisipasi masyarakat sebagai satu-satunya faktor keberhasilan, tetapi menghubungkannya dengan empat unsur utama, yaitu regulasi formal, pranata lokal, kelembagaan masyarakat, dan penguatan ekonomi. Masing-masing keempat unsur tersebut beroperasi di dalam ranah kelembagaan pemerintah, baik sebagai ranah untuk mengkoordinasikan, memonitor maupun memberikan proteksi hukum. Negara dalam model ini tidak hanya berfungsi sebagai pencipta dan penegak hukum (*rule-maker, rule enforcer*), tetapi juga menjadi fasilitator, perekat, dan penguatan bagi hubungan antara hukum formal dan normatif lokal masyarakat.

Dengan demikian, kontribusi penelitian ini terletak pada penjelasan mengenai hubungan antarfaktor yang memengaruhi efektivitas pengelolaan pesisir berbasis masyarakat. Efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada seberapa baik kualitas regulasi atau seberapa tinggi partisipasi masyarakat secara terpisah. Efektivitas hukum juga ditentukan oleh kemampuan sistem hukum dalam membangun hubungan yang saling mendukung. Hubungan ini meliputi berbagai aspek seperti regulasi, kelembagaan, pranata lokal, partisipasi masyarakat, dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Dengan demikian, efektivitas hukum sangat bergantung pada bagaimana semua aspek ini dapat bekerja sama dengan baik untuk mencapai tujuan hukum yang efektif. Kerangka tersebut menjadi dasar bagi pengembangan tata kelola pesisir yang lebih partisipatif, adaptif, dan berkelanjutan.

PENUTUP

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan hukum lingkungan untuk mengelola wilayah pesisir berbasis masyarakat tidak hanya berhasil karena adanya aturan yang jelas. Namun, kebijakan ini juga harus bisa bekerja sama dengan masyarakat setempat, lembaga lokal, adat istiadat, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Beberapa hal yang membuat kebijakan ini berhasil antara lain partisipasi masyarakat yang aktif dan berarti, lembaga lokal yang kuat, pengakuan terhadap adat istiadat seperti sasi, panglima laot, dan awig-awig, serta adanya manfaat ekonomi yang mendukung kegiatan konservasi. Sebaliknya, beberapa hal yang menghambat efektivitas pengelolaan wilayah pesisir antara lain tumpang tindih kewenangan, lemahnya koordinasi antarlembaga, keterbatasan kapasitas masyarakat, tekanan investasi, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, serta perubahan iklim. Berdasarkan temuan tersebut, efektivitas kebijakan hukum lingkungan perlu diarahkan pada hubungan yang integratif antara hukum formal dan mekanisme pengelolaan yang hidup dalam masyarakat. Penelitian ini membuat sebuah model yang disebut "integrasi hukum-komunitas adaptif". Model ini menghubungkan beberapa hal, seperti aturan formal, kebiasaan lokal, lembaga masyarakat, partisipasi masyarakat, dan penguatan ekonomi, dalam satu kerangka pengelolaan. Dalam model ini, negara tidak hanya bertindak sebagai pengatur dan penegak hukum, tapi juga sebagai pembantu yang memastikan pengakuan terhadap kebiasaan lokal, kerja sama antar lembaga, penguatan kemampuan masyarakat, serta perlindungan terhadap keberlanjutan tempat hidup masyarakat pesisir. Berdasarkan temuan penelitian, pendekatan integratif tersebut dapat menjadi kerangka yang relevan untuk memperkuat pengelolaan wilayah pesisir yang partisipatif, adaptif, dan berkelanjutan.

Saran

Dari hasil penelitian, diperlukan penguatan pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat. Langkah ini harus dilaksanakan lewat kebijakan yang melibatkan partisipasi, terintegrasi, dan dapat menyesuaikan diri. Pertama, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memperkuat pengakuan terhadap pranata lokal. Contohnya seperti sasi, panglima laot, dan awig-awig. Pranata-pranata ini perlu diintegrasikan ke dalam kebijakan pengelolaan wilayah pesisir. Namun, tetap harus jelas bagaimana kedudukan, wewenang, dan hubungan mereka dengan hukum formal. Kedua, koordinasi antarlembaga harus diperkuat dengan cara membangun sistem yang bisa menyatukan kebijakan perizinan, konservasi, tata ruang, dan pengelolaan sumber daya pesisir. Dengan begitu, tidak akan terjadi tumpang tindih dalam pemberian wewenang. Ketiga, pemerintah harus meningkatkan kemampuan masyarakat dengan memberikan pendidikan tentang hukum lingkungan, pelatihan dalam pengelolaan sumber daya, akses informasi yang lebih luas, dan bimbingan dari lembaga terkait. Dengan demikian, partisipasi masyarakat tidak hanya berhenti di tahap konsultasi, tetapi bisa berkembang menjadi bagian penting dalam perencanaan, pelaksanaan,

pengawasan, dan penilaian. Keempat, kebijakan untuk melestarikan alam perlu disatukan dengan program untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat. Ini bisa dilakukan lewat beberapa cara, seperti mengembangkan ekowisata, membudidayakan perikanan, mengolah hasil laut, dan mengembangkan usaha yang berhubungan dengan mangrove. Semua ini harus disesuaikan dengan kondisi di daerah setempat. Kelima, pengawasan dan penegakan hukum harus ditingkatkan dengan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Ini juga memerlukan dukungan dari sistem pelaporan yang jelas dan tindak lanjut yang nyata. Pendekatan tersebut perlu disertai strategi adaptasi terhadap perubahan iklim agar pengelolaan wilayah pesisir tidak hanya berorientasi pada pencegahan kerusakan, tetapi juga meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi perubahan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Mahrus, Zaka Firma Aditya, and Abdul Basid Fuadi. "Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Pesisir : Urgensi Harmonisasi Regulasi Pengelolaan Pesisir Terpadu." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 4 (January 25, 2021): 799–827. <https://doi.org/10.31078/jk1745>.
- Anwar, Mashuril, and Maya Shafira. "Harmonisasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Pesisir Lampung dalam Rezim Pengelolaan Berbasis Masyarakat." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 6, no. 2 (July 8, 2020): 266–87. <https://doi.org/10.38011/jhli.v6i2.156>.
- Arnstein, Sherry R. "A Ladder of Citizen Participation." *Journal of the American Institute of Planners* 35, no. 4 (July 1969): 216–24. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>.
- Crawford, Brian, Meidiarti Kasmidi, Florence Korompis, and Richard B. Pollnac. "Factors Influencing Progress in Establishing Community-Based Marine Protected Areas in Indonesia." *Coastal Management* 34, no. 1 (January 2006): 39–64. <https://doi.org/10.1080/08920750500379300>.
- Damastuti, Ekaningrum, Bregje K. van Wesenbeeck, Rik Leemans, Rudolf S. de Groot, and Marcel J. Silvius. "Effectiveness of Community-Based Mangrove Management for Coastal Protection: A Case Study from Central Java, Indonesia." *Ocean & Coastal Management* 238 (May 2023): 106498. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2023.106498>.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 2019.
- Hadi, Abdul, Mukhyar Amani, and Basuki Rahman. "Efektivitas Implementasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Pesisir Dan Laut di Desa Tanjung Seloka Kecamatan Pulau Laut Selatan Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan." *EnviroScientiae* 19, no. 3 (August 28, 2023): 49–54. <https://doi.org/10.20527/es.v19i3.17261>.
- Hamzani, Achmad Irwan, Tiyas Vika Widyastuti, Nur Khasanah, and Mohd Hazmi Mohd Rusli. "Legal Research Method: Theoretical and Implementative Review." *Ijmst* 10, no. 2 (2023): 3610–19. <https://cosmoscholars.com/phms/index.php/ijmst/article/view/3191>.
- IPCC. *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability*. Cambridge: Cambridge University Press, 2022.
- Lincoln, Yvonna S., and Egon G. Guba. *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills: Sage Publications, 1985.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Rev. Jakarta: Kencana, 2021.

Naswar, Maskun, Nurul Habaib Al Mukarramah, Josse Charmario Wara Angi, and Valeria Erika Sari Paliling. "Legal Protection for Environment and Coastal Community from Marine Ecosystem Degradation and Climate Change Impact." *Journal of Law and Sustainable Development* 11, no. 9 (October 13, 2023): 1-16. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i9.978>.

Nonet, Philippe, and Philip Selznick. *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. New York: Harper & Row, 1978.

Ostrom, Elinor. *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

Pomeroy, Robert S. "Community-Based And Co-Management Institutions For Sustainable Coastal Fisheries Management In Southeast Asia." *Ocean & Coastal Management* 27, no. 3 (1995): 1143-62.

Satria, Arif. *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2015.

Shafira, Maya, and Mashuril Anwar. "Model Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir Lampung Berbasis Masyarakat." *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan* 10, no. 2 (2020): 103-17.

Syamsudin, Boyke Hadi Muharram, Huala Adolf, Amiruddin A Dajaan Imami, and Dadang Epi Sukarsa. "The Development of Regulation Systems for the Management of Coastal Areas in Indonesia's Tourism." *Lex Localis - Journal of Local Self-Government* 21, no. 4 (November 1, 2023): 903-22. [https://doi.org/10.4335/21.4.903-922\(2023\)](https://doi.org/10.4335/21.4.903-922(2023)).

Yin, Robert K. *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. 6th ed. Thousand Oaks: Sage Publications, 2018.

Yuhandra, Erga, Iman Jalaludin Rifa'i, and Sarip Hidayat. "Local Government Policies in the Management of Coastal and Marine Resources Through Community Participation." *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (June 30, 2024): 28-37. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v10i01.743>.